

KATA PENGHANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat mengerjakan tugas akhir skripsi yang berjudul “**HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 (KUHAQ)**”, di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dengan selesainya skripsi ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Syafarudin, SH, M.Hum yang telah memberi pengetahuan kepada penulis.
2. Bapak Muazzul SH, M.Hum selaku dosen wali yang mulai penulis masuk ke Fakultas Hukum UMA sampai dengan penulis menyelesaikan perkuliahan yang banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Seluruh dosen dan pegawai yang telah memberikan pendidikan dan pelayanan administrasi kepada penulis.
4. Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Syafarudin SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Elvi Zahara Lubis SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Pidana.
7. Kepada bapak J. Tarigan dan Ibu M. Br Sembiring yang bersusah payah membesarkan dan menyekolahkan penulis hingga ke jenjang perkuliahan

hingga akhirnya mencapai suatu cita-cita yang diharapkan oleh kedua orang tua penulis.

8. Terima kasih kepada isteri (Endang Erlitna S) dan anakku (Hansen Yohanes Tarigan Tambak) yang selama memberikan motivasi dorongan semangat dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Kasat Samapta Poltabes MS (Kopol. Iwan Setyawan Sik) selaku pimpinan dimana tempat bekerja penulis yang telah banyak membantu dan membimbing terlaksananya skripsi penulis.
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa secara umum yang berarti junior, senior dan alumni yang merupakan produk secara organisatoris Ikatan Mahasiswa Hukum, penulis ucapkan terima kasih atas perhatian dan sokongan saudara-saudara.

Akhirnya apa yang telah penulis masih banyak kekurangan di bidang Hukum dan penulis yakin para junior (adik kelas) penulis tampil lebih baik di masa yang akan datang tanpa harus lalai dari norma-norma hukum sebagai junior, senior dan alumni. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua yang membacanya baik dari kalangan manapun tanpa pandang bulu, dan atas bantuan yang diberikan kiranya mendapat imbalan yang layak dari Tuhan Yang Maha Esa.

Medan,

Penulis

JASA JASDI TARIGAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGHANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan penegasan judul	3
B. Alasan pemilihan judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan penulisan	6
F. Metode pemilihan data	6
G. Sistematika penulisan	7
BAB II TINJAUAN PENGERTIAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981	
A. Sejarah Bantuan Hukum	9
B. Pengertian Bantuan Hukum	13
C. Jenis-jenis Bantuan Hukum	17
D. Unsur-unsur Bantuan Hukum	20
BAB III PERANAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PENYIDIKAN	
A. Pentingnya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat	24
B. Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum (Advokat) Dalam Rangka Proses Hukum Yang Adil	30
C. Pedoman untuk Mendapatkan bantuan Hukum	34
D. Peranan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan	37

BAB IV	PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM POLTABES MEDAN	
	A. Bantuan Hukum Menurut KUHAP	43
	B. Pemberian Bantuan Hukum Di Dalam Pemeriksaan Tersangka	48
	C. Kasus dan Tanggapan Kasus	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

